



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 45 TAHUN : 1991 SERI : D NO.
45

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 597 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWA-KILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II

TABANAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali
tanggal 3 Juli 1987 Nomor 244 Tahun
1987 tentang Peresmian Saudara
Letkol Inf. (Purn) I Gede Made Dastra,
BA, NRP. 291945 sebagai Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Tabanan ;

b. bahwa Surat Keputusan Men ten
Dalam Negeri tanggal 22 Oktober
1990 Nomor 171.61-906 tentang
Pemberhentian dengan hormat
Letkol Inf. (Purn) I Gede Made
Dastra, BA, NRP. 291945 dan
pengangkatan Letkol Inf. Moch Pudjo
Har-djono, NRP. 22117 sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tabanan ;

Mengin
gat

- c. bahwa dengan telah diangkatnya Saudara Letkol Inf. Moch Pudjo Hardjono, NRP. 22117 dan diberhentikan Saudara Letkol Inf. (Purn) I Gede Made Dastra, BA, NRP. 291945 dipandang perlu meresmikan pemberhentian Saudara Letkol Inf. (Purn) I Gede Made Dastra, NRP. 291945 dan pengangkatan Saudara Letkol Inf. Moch Pudjo Haardjono, NRP. 22117 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;
- d. bahwa peresmian penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah
Kabupaten
Daerah
Tingkat II
Tabanan
dimaksudkan
huruf c,
telah
ditetapkan
dengan
Keputusan
Gubernur
Kepala
Daerah
Tingkat I
Bali
tanggal
20
Nopember
1990
Nomor
548

- Tahun 1990 ;
- e. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Tingkat II Tabanan tanggal 4 Desember 1990 Nomor 128/Golkarda/XII/1990 perihal mohon ralat NRP. Bapak I Gede Made Dastra, BA dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 548 Tahun 1990 dan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 28 Desember 1990 Nomor 172/670/Risalah perihal penggantian Anggota DPRD. Antar Waktu, dipandang perlu meninjau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dimaksudkan huruf d, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 3310);
15
Tahun
1969
tentang
Pemilihan Umum
Anggota
-
anggota
Badan
Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-undang
Nomor
1 Tahun
1985
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1985
Nomor
3301)
sebagaimana
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
43
Tahun
1985
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
Nomor

Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Waktu ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang berhenti Antar Waktu ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tentang Perubahan mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- MEMUTUSKAN:**
- KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IITABANAN

Pasal 1

- (1) Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Letkol Inf. (Purn) I Gede Made Dastra, BA, NRP. 291945 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2) Kepada Saudara Letkol Inf. (Purn) I Gede Made Dastra, BA, NRP. 291945 dimaksud ayat (1), diberikan Uang Tanda Penghargaan yang akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meresmikan Pengangkatan Saudara Letkol Inf. Moch Pudjo Hardjono NRP. 22117 sebagai Anggota Dewan

Perw
akila
n
Raky
at
Daer
ah
Kabu
pate
n
Dae-
rah
Ting
kat II
Taba
nan.

.
(2) Dengan berlakunya Keputusan ini,
maka Keput
usan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali
tanggal 20 Nopember 1990
Nomor 548 Tahun
1990 tentang Penggantian Antar
Waktu Anggo
ta Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tabanan
dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasa
l 3

(1) Ke
pu
tu
sa
n
ini
m
ul
ai
be
rl
ak
u
pa
da
ta
ng
ga
l
Pe
ng
-
a
m
bil
an
Su
m
pa
h/
Ja
nji

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 22 Desember
1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.

NIP. 130.222.536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Panglima Komando Daerah Militer IX Udayana di Denpasar ;
3. Badan Pembina Kekaryaan Daerah Militer IX Udayana di Denpasar;
4. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar ;
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
6. Komandan Korem 163AVirasatya di Denpasar ;
7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
8. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar ;
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl);
10. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Tingkat I Bali di Denpasar ;
11. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat I Bali di Denpasar ;
12. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Tingkat I Bali di Denpasar;
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan ;
14. Komandan Kodira 1619/Tabanan di Tabanan ;
15. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan ;
16. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan di Tabanan ;
17. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Tingkat II Tabanan di Tabanan ;
18. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat II Tabanan di Tabanan ;

19. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Tingkat II Tabanan di Tabanan ;
20. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 45 Tanggal : 31 Januari 1991 Seri : D Nomor : 45.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE
BERATHA. NIP.
010049857.

▪